



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurhaeni Binti Yaya Suhaya;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 November 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pabrik Rt. 03/02, Kel. Kota Baru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Nurhaeni Binti Yaya Suhaya ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 di Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 di Rutan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ir. Rohman Budiman Bin H. Warsa Suwanda;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/15 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pabrik Rt. 03/02, Kel. Kota Baru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ir. Rohman Budiman Bin H. Warsa Suwanda ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 di Rutan;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019 di Rutan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan secara bersama-sama*" melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tours and travel tasbih tertanggal 21 Perbruari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. Nana Sutisna ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tours and travel tasbih atas nama Ir. H. Rohman Budiman tertanggal 9 Pebruari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours and travel tasbih atas nama Nana Sutisna tertanggal 30 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours and travel tasbih atas nama Noneng Komala tertanggal 30 Mei 2016.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA;
 4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Kami mengakui kelalaian kami menjadi kesalahan yang menimbulkan dampak hukum;
 2. Kami masih berniat untuk membayar hutang-hutang kami, agar membebaskan suami dan istri yang menanggung perbuatan berdua sebab apabila kami dihukum berdua maka kami sulit manafkahi anak-anak kami;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2017, atau setidaknya tidaknya atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya (PT. Tasbih Salam Mina), atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilkan dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan* perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA sebagai pemilik PT. Tasbih Salam Mina yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan Umroh dan Tour Domestik Internasional, datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA yang bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kemudian para terdakwa menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus dengan mengatakan "*Pak NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tunggu na sa taun, sareng biaya pemberangkatan harga na Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017*" (Pak Nana ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tungguanya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017), setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan Haji Khusus tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



WARSA SUWANDA datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA lalu saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka/ DP pemberangkatan Haji untuk 2 (dua) orang yaitu saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA, tetapi setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan sejumlah uang dengan keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut, selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pembiayaan perusahaannya yaitu PT. Tasbih Salam Mina bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang sedang mengalami masalah keuangan, selanjutnya saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa menawarkan bahwa para Terdakwa mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus kepada korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, selanjutnya setelah uang pembayaran pemberangkatan Haji dengan keseluruhan jumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh para Terdakwa selanjutnya dari uang tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana peruntukannya, melainkan tanpa seijin dan tanpa dikehendaki saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA para Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA, saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016, atau setidaknya atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilkan dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana para terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA yang bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kemudian para terdakwa menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus dengan mengatakan "Pak NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tunggu na sa taun, sareng biaya pemberangkatan harga na Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017" (Pak Nana ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tungguanya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017), setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI pun menjadi tertarik dan percaya untuk ikut daftar pemberangkatan Haji Khusus tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA lalu saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka/ DP pemberangkatan Haju sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA dan saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar untuk diisi, selanjutnya pada Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap saksi korban Drs. NANA SUTISNA yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA untuk meyakinkan saksi korban Drs. NANA SUTISNA, tetapi setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan sejumlah uang dengan keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut, selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pembiayaan perusahaannya yaitu PT. Tasbih Salam Mina bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya yang sedang mengalami masalah keuangan, selanjutnya saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyatakan mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat para Terdakwa saja, hal ini para Terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA agar bisa memperoleh sejumlah uang dari saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA menyerahkan uang dengan total keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut, selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan untuk keperluan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA, saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, di bawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi adalah saksi korban ;



-Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan mengenai peristiwa penggelapan atau penipuan yang mana saksi yang dirugikan ;

-Bahwa saksi telah merasa dirugiakn yaitu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 11.00 Wib di Perum Aksajaya B 45, Rt 03 Rw 03, Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tepat di rumah Saksi ;

-Bahwa yang telah merugikan saksi ialah Sdri. NURHAENI/ Terdakwa I. alamat Jl. Khoer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;

-Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI telah merugikan Saksi ialah bersama dengan Sdr. Ir H ROHMAN BUDIMAN/ Terdakwa II merupakan suami dari Terdakwa I. NURHAENI ;

-Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap ;

-Bahwa sebelumnya saksi telah kenal dengan Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN serta sehingga saksi mengenalnya ialah pada saat saksi berangkat umroh melalui jasa Tours & Travel Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN sekira tahun 2013 ;

-Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN telah merugikan saksi ialah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. H ROHMAN BUDIMAN, 2 (dua) lembar Formulir Pendaftaran Haji Plus a.n NANA SUTISNA SUDARSA dan saksi NONENG KOMALA AANG SURYADI yang diterbitkan oleh Tour & Travel TASBIH, PT TASBIH SALAM MINA ;

-Bahwa awalnya sekira tanggal 30 bulan Mei 2016 Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang ke rumah saksi kemudian menawarkan bahwa dirinya mampu untuk memberangkatkan Ibadah Haji dengan program Haji PURODA atau Haji KHUSUS dengan Terdakwa I. NURHAENI mengatakan terhadap saksi "PA NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tungguna sa taun, sareng biaya pemberangkatan hargana Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017, / Pa NANA ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tunggunya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017," kemudian setelah adanya



penjelasan tersebut saksi dan saksi NONENG KOMALA merupakan isteri saksi pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang kembali ke rumah saksi, dan saksi pun pada saat itu menyerahkan uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk uang muka/ DP pemberangkatan Haji sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi beserta isteri saksi, sementara saksi pun menerima Formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian pada tanggal 09 Februari 2017 Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, dan saksi pun menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI, sementara Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap saksi yang telah ditandatangani olehnya, namun setelah saksi menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI, sampai sekarang saksi beserta istri pun tidak diberangkatkan untuk ke Haji melalui jasa yang ditawarkannya, dan uang pembayaran milik saksi tidak dikembalikan ;

- Bahwa yang menyebabkan saksi menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN dengan cara bertahap tersebut ialah karena saksi pada saat itu dijanjikan oleh para terdakwa akan diberangkatkan ibadah Haji pada bulan Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa perkataan yang telah diucapkan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah *“PA NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tungguna sa taun, sareng biaya pemberangkatan hargana Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017, I Pa NANA ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tunggunya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017,”* namun sampai dengan sekarang saksi beserta tidak diberangkatkan oleh jasa yang ditawarkan para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi telah menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara bertahap terhadap Terdakwa I. NURHAENI yaitu dengan cara:
- Pada tanggal 30 Bulan Mei 2016, saksi menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk uang muka/ DP pemberangkatan Haji sebanyak 2 (dua) orang terhadap Terdakwa I. NURHAENI ;
- Pada tanggal 09 Februari 2017 saya menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), digunakan untuk pelunasan biaya pemberangkatan Ibadah Haji untuk 2 (dua) orang, terhadap Terdakwa I. NURHAENI ;
- Bahwa uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap terhadap Terdakwa I. NURHAENI tersebut dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 korban kembali mendaftar untuk berangkat haji melalui perusahaan lain dengan membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan keberangkatan korban beserta istrinya (saksi NONENG KOMALA) naik haji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan para terdakwa, korban membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut menggunakan uang pribadi dan **bukan** berasal dari uang yang sebelumnya telah korban serahkan kepada para terdakwa ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa tidak keberatan dan mem kannya, namun para terdakwa merasa keberatan terkait jumlah uang yang diterima dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN merasa telah disetorkan kepada perusahaan lain sebagai uang DP pemberangkatan haji saksi korban NANA SUTISNA dan saksi NONENG KOMALA

2. Saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI, di bawah sumpah pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan di persidangan mengenai peristiwa penggelapan atau penipuan yang mana saksi serta saksi korban Drs. NANA SUTISNA yang dirugikan ;
- Bahwa saksi telah merasa dirugikan yaitu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 11.00 Wib di Perum Aksajaya B 45, Rt 03 Rw 03, Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tepat di rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA ;
- Bahwa yang telah merugikan saksi korban Drs. NANA SUTISNA ialah Sdri. NURHAENI/ Terdakwa I alamat Jl. Khoer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI telah merugikan saksi korban Drs. NANA SUTISNA ialah bersama dengan Sdr. Ir H ROHMAN BUDIMAN/ Terdakwa II merupakan suami dari Terdakwa I. NURHAENI ;
- Bahwa saksi korban Drs. NANA SUTISNA telah dirugikan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap ;
- Bahwa sebelumnya saksi serta saksi korban Drs. NANA SUTISNA telah kenal dengan Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN serta sehingga saksi korban Drs. NANA SUTISNA mengenalnya ialah pada saat saksi korban Drs. NANA SUTISNA berangkat umroh melalui jasa Tours & Travel Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN sekira tahun 2013 ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN telah merugikan saksi ialah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. H ROHMAN BUDIMAN, 2 (dua) lembar Formulir Pendaftaran Haji Plus a.n NANA SUTISNA SUDARSA dan saksi NONENG KOMALA AANG SURYADI yang diterbitkan oleh Tour & Travel TASBIH, PT TASBIH SALAM MINA ;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 30 bulan Mei 2016 Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA kemudian menawarkan bahwa dirinya mampu untuk memberangkatkan Ibadah Haji dengan program Haji PURODA atau Haji KHUSUS dengan Terdakwa I. NURHAENI mengatakan terhadap saksi korban Drs. NANA SUTISNA "PA NANA aya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan Haji nu masa tungguna sa taun, sareng biaya pemberangkatan hargana Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017, I Pa NANA ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tunggunya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017," kemudian setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA dan saksi yang merupakan isteri saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA, dan saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun pada saat itu menyerahkan uang tunai senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk uang muka/ DP pemberangkatan Haji sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta saksi, sementara saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima Formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar, kemudian pada tanggal 09 Februari 2017 Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, dan saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI, sementara Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN menyerahkan 1 (satu) lembar surat pernyataan terhadap saksi korban Drs. NANA SUTISNA yang telah ditandatangani olehnya, namun setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI, sampai sekarang saksi beserta saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun tidak diberangkatkan untuk ke Haji melalui jasa yang ditawarkannya, dan uang pembayaran milik saksi korban Drs. NANA SUTISNA tidak dikembalikan ; -Bahwa yang menyebabkan saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN dengan cara bertahap tersebut ialah karena saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu dijanjikan oleh para terdakwa akan diberangkatkan ibadah Haji pada bulan Agustus tahun 2017 ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa perkataan yang telah diucapkan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah *“PA NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tungguna sa taun, sareng biaya pemberangkatan hargana Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017, / Pa NANA ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tunggunya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017,”* namun sampai dengan sekarang saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta saksi tidak diberangkatkan oleh jasa yang ditawarkan para terdakwa tersebut ;

-Bahwa sewaktu saksi korban Drs. NANA SUTISNA telah menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) secara bertahap terhadap Terdakwa I. NURHAENI yaitu dengan cara: Pada tanggal 30 Bulan Mei 2016, saksi menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk uang muka/ DP pemberangkatan Haji sebanyak 2 (dua) orang terhadap Terdakwa I. NURHAENI ; Pada tanggal 09 Februari 2017 saya menyerahkan uang secara tunai dengan jumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), digunakan untuk pelunasan biaya pemberangkatan Ibadah Haji untuk 2 (dua) orang, terhadap Terdakwa I. NURHAENI;

-Bahwa uang senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan cara bertahap terhadap Terdakwa I. NURHAENI tersebut dibuatkan kwitansi ;

-Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi korban Drs. NANA SUTISNA kembali mendaftar untuk berangkat haji melalui perusahaan lain dengan membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan keberangkatan saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta istrinya (saksi NONENG KOMALA) naik haji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan para terdakwa, saksi korban Drs. NANA SUTISNA membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut menggunakan uang pribadi dan **bukan** berasal dari uang yang sebelumnya telah korban serahkan kepada para terdakwa ;

-Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;



-Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya para terdakwa tidak keberatan dan memkannya, tetapi para terdakwa merasa keberatan terkait jumlah uang yang diterima dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN merasa telah disetorkan kepada perusahaan lain yaitu PT. Pesona Travel sebagai uang DP pemberangkatan haji saksi korban NANA SUTISNA dan saksi NONENG KOMALA

3. Saksi DINA MARLIANA Binti Drs. NANA SUTISNA, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi telah merasa dirugikan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 11.00 Wib di Perum Aksajaya B 45, Rt 03 Rw 03, Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa adapun yang telah merugikan saksi korban Drs. NANA SUTISNA tersebut ialah Sdri. NURHAENI/ Terdakwa I yang merupakan pemilik tour & travel Tasbih alamat Jl. Khoer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa adapun sewaktu Terdakwa I. NURHAENI telah merugikan orang tua saksi ialah bersama dengan Sdr. Ir H ROHMAN BUDIMAN/ Terdakwa II yang merupakan suami dari Terdakwa I. NURHAENI ;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Drs. NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi yang sehingga merasa dirugikan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II, Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa adapun barang berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang sehingga merasa dirugikan tersebut



ialah milik saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi sendiri ;

- Bahwa adapun sebelumnya saksi korban NANA SUTISNA telah kenal dengan Terdakwa I. NURHAENI ialah sewaktu orang tua saksi yaitu saksi korban NANA SUTISNA dan saksi NONENKOMALA AANG SURYADI berangkat umroh yang mana pada saat itu jasa pemberangkatan umroh melalui travel Tasbih milik Terdakwa I. NURHAENI Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN telah merugikan saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi ialah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Ir. H ROHMAN BUDIMAN, 2 (dua) lembar Formulir Pendaftaran Haji Plus a.n NANA SUTISNA SUDARSA dan NONENKOMALA AANG SURYADI yang diterbitkan oleh Tour & Travel TASBIH, PT TASBIH SALAM MINA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu orang tua saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa I.. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah dengan cara, bahwa orang tua saksi telah menyerahkan sejumlah uang dengan nilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI yang mana uang tersebut untuk biaya pemberangkatan Haji dengan pemberangkatan tahun 2017, namun setelah uang tersebut di serahkan terhadap Terdakwa I. NURHAENI, kedua orang tua saksi yaitu saksi korban NANA SUTISNA SUDARSA dan saksi NONENG KOMALA AANG SURYADI pada tahun 2017 tidak diberangkatkan melalui jasa yang ditawarkan oleh Terdakwa I. dan NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN tersebut, dan uang milik orang tua saksi tersebut belum dikembalikan ;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN dengan cara bertahap tersebut ialah karena tertarik akan janji yang ditawarkan untuk ibadah haji yang akan diberangkatkan pada bulan tahun 2017 ;

- Bahwa adapun sewaktu saksi korban NANA SUTISNA yang merupakan orang tua saksi telah menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap terdakwa I. NURHAENI ialah dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu, penyerahan -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk uang muka/DP, agar mendapatkan porsi haji, lalu yang kedua senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagai pelunasan biaya pemberangkatan Ibadah Haji untuk pemberangkatan tahun 2017 ;

- Bahwa sewaktu saksi korban NANA SUTISNA yang merupakan orang tua saksi menyerahkan uang Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN tersebut dengan dibuatkan kwitansi ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi tours dan travel tasbih tertanggal 21 febuari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- atas nama Drs NANA SUTISNA, 1 (satu) lembar surat pernyataan tours dan travel tasbih atas nama Terdakwa II. IR H ROHMAN BUDIMAN tertanggal 09 Febuari 2017, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran Haji Plus tahun 143 h dari Tours dan Travel Tasbih atas nama saksi korban NANA SUTISNA tertanggal 30 Mei 2016, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 h dari Tours dan Travel Tasbih atas nama saksi NONENG KOMALA tertanggal 30 Mei 2016, saksi masih mengingatnya bahwa sewaktu orang tua saksi daftar haji kepada Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN diberikan tanda bukti pembayaran dan ada surat pernyataan untuk diberangkatkan serta formulir pendaftaran haji dari Travel Tasbih ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi korban Drs. NANA SUTISNA kembali mendaftar untuk berangkat haji melalui perusahaan lain dengan membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan keberangkatan saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta istrinya (saksi NONENG KOMALA) naik haji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan para terdakwa, saksi korban Drs. NANA SUTISNA membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut menggunakan uang pribadi dan **bukan** berasal dari uang yang sebelumnya telah korban serahkan kepada para terdakwa ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan mem kannya.

4. Saksi ILA DIANA, SE Binti Drs. NANA SUTISNA, di bawah sumpah pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA ;
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi telah merasa dirugikan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu sekira pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 11.00 Wib di Perum Aksajaya B 45, Rt 03 Rw 03, Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa adapun yang telah merugikan saksi korban Drs. NANA SUTISNA tersebut ialah Sdri. NURHAENI/ Terdakwa I yang merupakan pemilik tour & travel Tasbih alamat Jl. Khoer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa adapun sewaktu Terdakwa I. NURHAENI telah merugikan orang tua saksi ialah bersama dengan Sdr. Ir H ROHMAN BUDIMAN/ Terdakwa II yang merupakan suami dari Terdakwa I. NURHAENI ;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban Drs. NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi yang sehingga merasa dirugikan oleh Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa adapun barang berupa uang tunai senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) yang sehingga merasa dirugikan tersebut ialah milik saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi sendiri ;
- Bahwa adapun sebelumnya saksi korban NANA SUTISNA telah kenal dengan Terdakwa I. NURHAENI ialah sewaktu orang tua saksi yaitu saksi korban NANA SUTISNA dan saksi NONENGKOMALA AANG SURYADI berangkat umroh yang mana pada saat itu jasa pemberangkatan umroh melalui travel Tasbih milik Terdakwa I. NURHAENI Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN telah merugikan saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi ialah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran, 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Ir. H ROHMAN BUDIMAN, 2 (dua) lembar Formulir Pendaftaran Haji Plus a.n NANA SUTISNA SUDARSA dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONENGGOMALA AANG SURYADI yang diterbitkan oleh Tour & Travel TASBIH, PT TASBIH SALAM MINA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu orang tua saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa I.. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN ialah dengan cara, bahwa orang tua saksi telah menyerahkan sejumlah uang dengan nilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI yang mana uang tersebut untuk biaya pemberangkatan Haji dengan pemberangkatan tahun 2017, namun setelah uang tersebut di serahkan terhadap Terdakwa I. NURHAENI, kedua orang tua saksi yaitu saksi korban NANA SUTISNA SUDARSA dan saksi NONENG KOMALA AANG SURYADI pada tahun 2017 tidak diberangkatkan melalui jasa yang ditawarkan oleh Terdakwa I. dan NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN tersebut, dan uang milik orang tua saksi tersebut belum dikembalikan ;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi korban NANA SUTISNA merupakan orang tua saksi menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN dengan cara bertahap tersebut ialah karena tertarik akan janji yang ditawarkan untuk ibadah haji yang akan diberangkatkan pada bulan tahun 2017 ;

- Bahwa adapun sewaktu saksi korban NANA SUTISNA yang merupakan orang tua saksi telah menyerahkan uang senilai Rp. 320.000.000,-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap terdakwa I. NURHAENI ialah dengan 2 (dua) kali penyerahan yaitu, penyerahan - pertama senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk uang muka/DP, agar mendapatkan porsi haji, lalu yang kedua senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebagai pelunasan biaya pemberangkatan Ibadah Haji untuk pemberangkatan tahun 2017 ;

- Bahwa sewaktu saksi korban NANA SUTISNA yang merupakan orang tua saksi menyerahkan uang Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terhadap Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN tersebut dengan dibuatkan kwitansi ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kwitansi tours dan travel tasbih tertanggal 21 febuari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- atas nama Drs NANA SUTISNA, 1 (satu) lembar surat pernyataan tours dan travel tasbih atas nama Terdakwa II. IR H ROHMAN BUDIMAN tertanggal 09 Febuari 2017, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran Haji Plus tahun 143 h dari Tours dan

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Travel Tasbih atas nama saksi korban NANA SUTISNA tertanggal 30 Mei 2016, 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 h dari Tours dan Travel Tasbih atas nama saksi NONENG KOMALA tertanggal 30 Mei 2016, saksi masih mengingatnya bahwa sewaktu orang tua saksi daftar haji kepada Terdakwa I. NURHAENI dan Terdakwa II. Ir H ROHMAN BUDIMAN diberikan tanda bukti pembayaran dan ada surat pernyataan untuk diberangkatkan serta formulir pendaftaran haji dari Travel Tasbih ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi korban Drs. NANA SUTISNA kembali mendaftar untuk berangkat haji melalui perusahaan lain dengan membayar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan keberangkatan saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta istrinya (saksi NONENG KOMALA) naik haji tersebut tidak ada keterkaitannya dengan para terdakwa, saksi korban Drs. NANA SUTISNA membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut menggunakan uang pribadi dan **bukan** berasal dari uang yang sebelumnya telah korban serahkan kepada para terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mem kan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00

Wib Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA sebagai pemilik PT. Tasbih Salam Mina yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan Umroh dan Tour Domestik Internasional, datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA yang bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kemudian para terdakwa menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus dengan mengatakan "*Pak NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tunggu na sa taun, sareng biaya pemberangkatan harga na Rp.*

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017" (Pak Nana ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tungguanya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017), setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan Haji Khusus tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA lalu saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka/ DP pemberangkatan Haji untuk 2 (dua) orang yaitu saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA, tetapi setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan sejumlah uang dengan keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut, selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa disetorkan ke PT. Pesona Travel sebagai uang DP pemberangkatan haji saksi korbam NANA SUTISNA beserta saksi NONENG, sedangkan sisanya uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pembiayaan perusahaannya yaitu PT. Tasbih Salam Mina bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang sedang mengalami masalah keuangan,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa I serta Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA.

Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan memahami dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00

Wib Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA sebagai pemilik PT. Tasbih Salam Mina yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan Umroh dan Tour Domestik Internasional, datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA yang bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, kemudian para terdakwa menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus dengan mengatakan "*Pak NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tunggu na sa taun, sareng biaya pemberangkatan harga na Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017*" (*Pak Nana ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tungguanya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017*), setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan Haji Khusus tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA lalu saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka/ DP pemberangkatan Haji untuk 2 (dua) orang yaitu saksi korban



Drs. NANA SUTISNA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA, tetapi setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan sejumlah uang dengan keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut, selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa I. NURHAENI disetorkan ke PT. Pesona Travel sebagai uang DP pemberangkatan haji saksi korban NANA SUTISNA beserta saksi NONENG, sedangkan sisanya uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pembiayaan perusahaannya yaitu PT. Tasbih Salam Mina bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang sedang mengalami masalah keuangan, selanjutnya saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga Terdakwa I serta Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tours and travel tasbih tertanggal 21 Perbruari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. Nana Sutisna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tours and travel tasbih atas nama Ir. H. Rohman Budiman tertanggal 9 Pebruari 2017 ;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Nana Sutisna tertanggal 30 Mei 2016 ;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Noneng Komala tertanggal 30 Mei 2016.

Menimbang, bahwaBahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 165/Pen.Pid/2019/PN.Tsm tanggal 31 Mei 2019 oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa benar waktu terjadinya tindak pidana pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekitar pukul 10.00 Wib,
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya (PT. Tasbih Salam Mina),
- Bahwa benar awalnya pada Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA sebagai pemilik PT. Tasbih Salam Mina yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan Umroh dan Tour Domestik Internasional, datang ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA yang bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya,
- Bahwa kemudian para terdakwa menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus dengan mengatakan "*Pak NANA aya pemberangkatan Haji nu masa tunggu na sa taun, sareng biaya pemberangkatan harga na Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sa jalmi, sareng pemberangkatan bade di angkatkeun sasih Agustus 2017*" (Pak Nana ada pemberangkatan jemaah Haji yang masa tungguanya selama 1 (satu) tahun dan untuk biaya pemberangkatan senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) per orang dan akan diberangkatkan bulan Agustus 2017),

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah adanya penjelasan tersebut saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA Binti A. SURIADI pun tertarik untuk ikut daftar pemberangkatan Haji Khusus tersebut, kemudian sekira seminggu berikutnya Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali ke rumah saksi korban Drs. NANA SUTISNA lalu saksi korban Drs. NANA SUTISNA pada saat itu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka/ DP pemberangkatan Haji untuk 2 (dua) orang yaitu saksi korban Drs. NANA SUTISNA beserta isterinya yaitu saksi NONENG KOMALA, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menerima formulir pendaftaran Haji Plus dengan logo Tour & Travel TASBIH sebanyak 2 (dua) lembar,
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA datang kembali untuk menagih pelunasan biaya pemberangkatan, kemudian saksi korban Drs. NANA SUTISNA pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA, tetapi setelah saksi korban Drs. NANA SUTISNA menyerahkan sejumlah uang dengan keseluruhan berjumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) terhadap para terdakwa untuk pelaksanaan program Haji PURODA atau Haji Khusus melalui jasa yang ditawarkannya tersebut,
- Bahwa benar selanjutnya dari uang yang diterima tersebut sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, melainkan dipergunakan para terdakwa untuk keperluan pembiayaan perusahaannya yaitu PT. Tasbih Salam Mina bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya yang sedang mengalami masalah keuangan, selanjutnya saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga para Terdakwa diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA bersama-sama dengan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA, saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke I sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sehingga dapat dilakukan Penuntutan dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, dalam hal ini adalah Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta mem kan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pem dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dilakukan Penuntutan dan diadili Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), “yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang mana sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*

Menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong)



Selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu , bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

- Bahwa yang dimaksud dengan “*Memiliki*” adalah mempunyai sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang sesuatu*” adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak yang memiliki nilai ekonomis ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah pelaku mengambil barang sesuatu tersebut yang seluruhnya atau sebagian bukan kepunyaan pelaku melainkan milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2017 bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya (PT. Tasbih Salam Mina)



Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya

Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus kepada saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, selanjutnya setelah uang pembayaran pemberangkatan Haji dengan keseluruhan jumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA dari saksi korban Drs. NANA SUTISNA selanjutnya tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, melainkan tanpa seijin dan tanpa dikehendaki saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA

Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA mempergunakannya untuk kepentingan yang lain yaitu dipergunakan untuk keperluan perusahaan yang sedang memerlukan pembiayaan.

Dengan demikian, maka **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi itu memandang si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, SH).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2017 bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya (PT. Tasbih Salam Mina) Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN



BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di Perum Aksajaya B 45, Rt. 03 Rw. 03 Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya awalnya para menawarkan bahwa mereka mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus kepada korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, sehingga saksi korban NANA SUTISNA menjadi tertarik untuk mendaftar paket haji plus tersebut, selanjutnya setelah uang pembayaran pemberangkatan Haji dengan keseluruhan jumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA selanjutnya tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, melainkan tanpa seijin dan tanpa dikehendaki saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA mempergunakannya untuk kepentingan perusahaan milik para terdakwa yang sedang memerlukan pembiayaan.

Dengan demikian, maka **Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa pada sekira bulan Pebruari 2017 bertempat di Jl. K.H. Koer Afandi No. 48, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya (PT. Tasbih Salam Mina) yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara yaitu awalnya para Terdakwa menawarkan bahwa para Terdakwa mampu untuk memberangkatkan ibadah haji dengan program Haji PURODA atau Haji Khusus kepada korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA, selanjutnya setelah uang pembayaran pemberangkatan Haji dengan



keseluruhan jumlah Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh para Terdakwa selanjutnya para Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, melainkan tanpa seijin dan tanpa dikehendaki saksi korban Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA para Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I. NURHAENI dan terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN ;

Dengan **demikian**, maka **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan berupa:
- 1 (satu) lembar kwitansi tours and travel tasbih tertanggal 21 Perbruari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. Nana Sutisna ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tours and travel tasbih atas nama Ir. H. Rohman Budiman tertanggal 9 Pebruari 2017 ;'
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Nana Sutisna tertanggal 30 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Noneng Komala tertanggal 30 Mei 2016. oleh karena itu dikembalikan kepada saksi Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;
Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang sedang menjalani proses hukum sehingga keluarga terbengkalai;
Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. NURHAENI Binti YAYA SUHAYA dan Terdakwa II. IR. ROHMAN BUDIMAN Bin H. WARSA SUWANDA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tours and travel tasbih tertanggal 21 Perbruari 2017 senilai Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atas nama Drs. Nana Sutisna ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tours and travel tasbih atas nama Ir. H. Rohman Budiman tertanggal 9 Pebruari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Nana Sutisna tertanggal 30 Mei 2016 ;
 - 1 (satu) lembar formulir pendaftaran haji plus tahun 143 H dari tours dan travel tasbih atas nama Noneng Komala tertanggal 30 Mei 2016;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Drs. NANA SUTISNA Bin Alm H. SUDARA;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh kami, Motur Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Janu Widono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Motur Panjaitan, S.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.B/2019/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32